

## DAFTAR PUSTAKA

- Anang Muri Kurniawan. 2011. *Upaya hukum terkait Penagihan pajak*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- Brotodiharjo. R. Santoso. 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(KUP)*
- Fidel, 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah – Masalah Perpajakan*, Murai Kencana. Jakarta
- Ilyas, wirawan B. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Ilyas, wirawan B. 2010, *Pemahaman Komprehensif Dan Praktis Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Anang Muri Kurniawan. 2011. *Upaya hukum terkait Penagihan pajak*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Indonesia*. Edisi revisi. Jogjakarta: Andi
- Undang-Undang KUP pasal 22 tentang jangka waktu hak penagihan*
- Undang-Undang KUP pasal 18 ayat 1 tentang dasar penagihan pajak*
- Undang-Undang KUP pasal 1 angka 10 penagihan pajak surat teguran dan surat paksa adalah surat perintah membayar tunggakan pajak dan biaya penagihan pajak*
- Undang-Undang PPSP pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa surat teguran atau Surat peringatan diterbitkan untuk menegur*
- Undang-Undang PPSP pasal 8 ayat 2 tentang penerbitan surat teguran atau peringatan*
- Undang-Undang PPSP pasal 8 ayat 1 penerbitan surat paksa*

*Undang-Undang PPSP pasal 10 ayat 1 sebagaimana pemberitahuan surat paksa  
dilakukan oleh juru sita*

*Undang-Undang PBB pasal 12 menyebutkan dasar penagihan pajak*

*Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan*

*Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  
Perpajakan*

*Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan*

*SuratPaksasebagaimana telah diubah dengan Undang\_Undang No. 19  
Tahun 2000*

Didownload dari : Rizal, 2011 Sensus Pajak Nasional (Online).  
(<http://www.hitungpajak>.

Wordpress.com/2011/10/07, diakses 10/12/2011

Didownload dari : <http://www.scribd.com/doc/22186682/Beberapa-Pengertian-Efektif-Dan-Efisensi>. Diakses 30 Desember 2011